

Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Hukum Islam pada Calon Pengantin Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Pasca Pernikahan di Kabupaten Buton Selatan

Rahmat Haniru¹, La Jidi², Safaruddin Yahya³, Falah Sabirin⁴, Nurhijah⁵, Muhamad Awaluddin⁶, Yudhi Asfar Fahrudin⁷, Zaidir⁸

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton

^{4,5,6,7} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Syaikh Abdul Wahid Baubau

⁸Universitas Yapis Papua

E-mail: rahmadhaniru@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5320>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Januari 2026

Revised: 28 Januari 2026

Accepted: 5 Februari 2026

Kata Kunci:

Bimbingan Keluarga Sakinah; Hukum Perkawinan Islam; Calon Pengantin; Ketahanan Keluarga.

Keywords:

Keluarga Sakinah Guidance; Islamic Marriage Law; Prospective Couples; Family Resilience.



ABSTRACT

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk memberikan bimbingan keluarga sakinah berbasis hukum perkawinan Islam kepada calon pengantin sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga pasca pernikahan di Kabupaten Buton Selatan. Program ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kesiapan calon pengantin dalam memahami tanggung jawab hukum, spiritual, dan sosial dalam kehidupan rumah tangga, yang berpotensi memicu konflik dan ketidakharmonisan keluarga. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif-edukatif yang dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan teknik ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta pembahasan studi kasus yang relevan dengan dinamika keluarga. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta prinsip-prinsip ketahanan keluarga yang meliputi aspek takwa, kesabaran, kasih sayang, komunikasi, dan tanggung jawab nafkah. Bimbingan keluarga sakinah ini dinilai efektif sebagai langkah preventif dalam membekali calon pengantin untuk membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkelanjutan pasca pernikahan

This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) aims to provide premarital guidance on keluarga sakinah based on Islamic marriage law for prospective couples as an effort to strengthen family resilience after marriage in South Buton Regency. This program is motivated by the limited readiness of prospective brides and grooms in understanding legal, spiritual, and social responsibilities in marital life, which may lead to family conflict and disharmony. The activity employed a participatory-educational approach implemented through three stages: preparation, implementation, and evaluation. The guidance was delivered through interactive lectures, group discussions, and case-based learning relevant to family dynamics. The results indicate an improvement in participants' understanding of the objectives of marriage in Islam, the rights and obligations of spouses, and the principles of family resilience, including piety, patience, affection, effective communication, and economic responsibility. Therefore, this premarital guidance program is considered effective as a preventive strategy to equip prospective couples with the capacity to build harmonious, resilient, and sustainable families after marriage.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Rahmat Haniru et al (2026). Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Hukum Islam pada Calon Pengantin Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Pasca Pernikahan di Kabupaten Buton Selatan

. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5320>

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam diposisikan sebagai ikatan suci yang bersifat lahir dan batin (*mîtsâqan ghalîzhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan ketenteraman hidup berkeluarga. Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenangan, kasih sayang, dan cinta yang berkelanjutan sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rûm ayat 21. Keluarga dalam Islam bukan sekadar unit sosial, melainkan fondasi utama pembentukan masyarakat yang bermoral dan berkeadaban. Oleh sebab itu, keberlangsungan rumah tangga tidak cukup ditopang oleh sahnya akad nikah, tetapi sangat bergantung pada kesiapan pasangan dalam memahami konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban yang melekat setelah pernikahan. Dalam konteks ini, pembinaan pranikah memiliki posisi strategis sebagai langkah preventif untuk meminimalisasi potensi konflik dan perceraian pasca pernikahan.

Dalam kajian fikih munakahat, para ulama menempatkan pernikahan sebagai sarana menjaga tujuan-tujuan syariat (*maqâsid al-syarî'ah*), khususnya perlindungan terhadap agama dan keturunan. Al-Ghazali dalam *Ihyâ' 'Ulûm ad-Dîn* menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan menciptakan ketenteraman jiwa, menjaga akhlak, serta membangun tatanan keluarga yang harmonis. Prinsip-prinsip hukum Islam seperti kewajiban nafkah, kepemimpinan dalam keluarga (*qiwamah*), musyawarah, serta mekanisme penyelesaian perselisihan rumah tangga sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisâ' ayat 34 dan 35 menjadi pedoman normatif yang seharusnya dipahami sejak sebelum pernikahan berlangsung. Oleh karena itu, bimbingan keluarga sakinah berbasis hukum perkawinan Islam merupakan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Lebih jauh, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dengan ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menjadi relevan bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Buton Selatan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai edukasi hukum bagi calon pengantin, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk membangun kesadaran yuridis dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pemahaman hukum Islam yang menyeluruh dan kontekstual, calon pengantin diharapkan mampu membangun keluarga yang sakinah, adil, dan tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan pasca pernikahan.

Ketahanan keluarga merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan manusia. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dalam pembentukan kepribadian, nilai moral, serta kesejahteraan psikologis individu. Ketika keluarga mampu berfungsi secara optimal, maka akan tercipta masyarakat yang harmonis dan berdaya tahan terhadap berbagai perubahan sosial (Walsh, 2016). Dalam perspektif sosial, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis dan legal, tetapi juga sebagai sistem yang dinamis dan kompleks. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan, sehingga ketidakseimbangan dalam satu aspek dapat memengaruhi stabilitas keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan masyarakat. (Johansen & Nielsen, 2020)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang melemahkan ketahanan keluarga adalah rendahnya kesiapan pasangan dalam memasuki kehidupan pernikahan. Ketidaksiapan ini mencakup aspek emosional, komunikasi interpersonal, manajemen konflik, serta pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri (Francisca & Gómez, 2022). Masa awal pernikahan merupakan fase krusial yang menentukan keberlangsungan hubungan jangka panjang. Pada fase ini, pasangan dihadapkan pada proses penyesuaian yang kompleks, mulai dari perbedaan latar belakang keluarga, pola komunikasi, hingga ekspektasi peran dalam rumah tangga. Tanpa kesiapan yang memadai, fase ini berpotensi memicu konflik berkepanjangan (Lavner et al., 2014)

Dalam konteks Indonesia, pernikahan sering kali dipahami sebagai pemenuhan tuntutan sosial, budaya, dan agama. Namun, pemahaman tersebut tidak selalu diiringi dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, banyak pasangan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga pasca pernikahan (Komitmen & Di, 2018). Belum lagi problem yang muncul dalam pernikahan biasanya berkaitan dengan tradisi mahar yang tinggi. Hal tersebut terkadang menjadi beban bagi calon suami dari latar belakang ekonomi rendah, bertentangan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan kemudahan dalam pernikahan (Akbar, 2024).

Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai agama dapat mengurangi tekanan sosial dan mendorong praktik pernikahan yang lebih adil sesuai dengan ajaran Islam (Gusti, 2024). Dalam perspektif Islam terkait pernikahan, Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan cinta kasih yang berkelanjutan (*rahmah*). Konsep keluarga *sakinah* menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial dalam kehidupan berumah tangga (Hidayat, 2014).

Nilai-nilai keluarga *sakinah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta tanggung jawab bersama antara suami dan istri merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan keluarga yang kokoh dan adaptif terhadap perubahan (Aljazira, 2024). Namun demikian, nilai-nilai tersebut tidak dapat terinternalisasi secara optimal tanpa adanya proses edukasi dan pembinaan yang sistematis. Banyak calon pengantin belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai dinamika kehidupan rumah tangga, sehingga rentan mengalami konflik ketika menghadapi tekanan ekonomi, sosial, maupun emosional (Farisi et al., 2024).

Bimbingan pranikah menjadi salah satu bentuk intervensi preventif yang strategis dalam mempersiapkan calon pengantin. Program bimbingan ini dirancang untuk membekali pasangan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun pernikahan yang sehat dan berkelanjutan (Zulkarnain et al., 2025). Penelitian empiris menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi serta kemampuan resolusi konflik yang lebih baik dibandingkan pasangan yang tidak mengikutinya. Hal ini menegaskan bahwa pembekalan sebelum pernikahan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan keluarga pasca pernikahan (Musa et al., 2025). Bimbingan keluarga *sakinah* sebagai bagian dari bimbingan pranikah memiliki kekhasan karena mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan pendekatan psikologis dan sosial. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek hukum dan ritual pernikahan, tetapi juga menyiapkan pasangan untuk menjalani peran keluarga secara matang dan bertanggung jawab (Mochtaruddin, 2024).

Di tingkat lokal, Kabupaten Buton Selatan memiliki karakteristik sosial dan budaya yang beragam, yang turut memengaruhi dinamika kehidupan keluarga. Tantangan ekonomi, perubahan pola interaksi sosial, serta keterbatasan akses terhadap edukasi keluarga menjadi faktor yang dapat memengaruhi ketahanan keluarga di wilayah tersebut. Selain itu, masih terbatasnya program pendampingan keluarga yang berkelanjutan menyebabkan calon pengantin kurang mendapatkan ruang pembelajaran yang memadai sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Kondisi ini menegaskan perlunya peran perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. PKM berbasis bimbingan keluarga *sakinah* menjadi bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dengan mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas keluarga.

Pendekatan partisipatif dalam kegiatan PKM memungkinkan calon pengantin untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Diskusi, studi kasus, dan refleksi pengalaman menjadi media yang efektif untuk membantu peserta memahami realitas kehidupan rumah tangga secara lebih kontekstual dan aplikatif (Amin et al., 2024). Dengan demikian, bimbingan keluarga *sakinah* tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan calon pengantin agar mampu membangun keluarga yang tangguh secara emosional, sosial, dan spiritual. Ketahanan keluarga yang kuat diharapkan dapat mencegah berbagai permasalahan sosial yang berakar dari disfungsi keluarga. Kegiatan PKM ini menjadi relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan program pembinaan keluarga yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Melalui penguatan nilai-nilai keluarga *sakinah*, calon pengantin diharapkan mampu menghadapi dinamika kehidupan pernikahan dengan kesiapan yang lebih matang.

Berdasarkan uraian tersebut, PKM ini bertujuan untuk memberikan bimbingan keluarga *sakinah* kepada calon pengantin di Kabupaten Buton Selatan sebagai upaya strategis dalam menjaga dan memperkuat ketahanan keluarga pasca pernikahan. Program ini diharapkan dapat menjadi model pembinaan keluarga yang aplikatif dan berkelanjutan di tingkat lokal.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menerapkan metode partisipatif-edukatif yang dilaksanakan secara bertahap, meliputi tahap persiapan, implementasi, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pihak terkait serta pemetaan kebutuhan calon pengantin di Kabupaten Buton Selatan. Pada tahap implementasi, kegiatan difokuskan pada bimbingan keluarga sakinah berbasis hukum perkawinan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pembahasan kasus untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai tanggung jawab hukum suami istri dan prinsip ketahanan keluarga dalam Islam. Selanjutnya, tahap evaluasi dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui refleksi dan umpan balik peserta sebagai dasar penilaian efektivitas kegiatan serta perumusan tindak lanjut program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diawali dengan tahap perencanaan dan pemetaan kebutuhan, yaitu melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, serta aparat desa di Kabupaten Buton Selatan untuk mengidentifikasi kondisi calon pengantin dan keluarga muda. Pada tahap ini, tim PKM melakukan analisis permasalahan yang sering muncul pasca pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan minimnya pemahaman hukum perkawinan Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta lemahnya kesiapan mental dan spiritual pasangan dalam membangun rumah tangga. Hasil pemetaan ini menjadi dasar penyusunan materi bimbingan keluarga sakinah yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah, yang dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Materi bimbingan difokuskan pada aspek hukum perkawinan Islam, meliputi tujuan pernikahan, konsep mitsaqan ghalizhan, tanggung jawab kepemimpinan dalam keluarga (qiwamah), kewajiban nafkah, komunikasi dalam rumah tangga, serta mekanisme penyelesaian konflik berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai ketahanan keluarga dalam perspektif Islam yang bertumpu pada nilai takwa, kesabaran, kasih sayang, pendidikan akhlak, dan komunikasi efektif sebagai pilar utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.



Gambar 1. Pemateri Menjelaskan Konsep Ketahanan Keluarga berbasis Hukum Islam

Pemateri menjelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan berkembang menghadapi berbagai tantangan kehidupan, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Dalam perspektif Islam, ketahanan keluarga tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan ekonomi, tetapi lebih luas sebagai fondasi untuk membangun keluarga yang harmonis, mandiri, dan sejahtera dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Substansi penting yang ditekankan pemateri adalah bahwa ketahanan keluarga dalam Islam berakar pada nilai agama. Keluarga dipandang sebagai institusi utama pembinaan akidah, akhlak, dan ibadah. Oleh karena itu, kemampuan keluarga menghadapi persoalan hidup sangat ditentukan oleh kualitas spiritual dan kesadaran menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari

Bimbingan Keluarga Sakinah Berbasis Hukum Islam pada Calon Pengantin Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga Pasca Pernikahan di Kabupaten Buton Selatan, Rahmat Haniru, La Jidi, Safaruddin Yahya, Falah Sabirin, Nurhijah, Muhamad Awaluddin, Yudhi Asfar Fahrudin, Zaidir 19768

Pemateri memaparkan beberapa pilar utama ketahanan keluarga dalam Islam, yaitu: 1) Takwa, sebagai fondasi utama dalam menghadapi ujian kehidupan, 2) Sabar, sebagai sikap aktif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, 3) Kasih sayang, sebagai perekat emosional antar anggota keluarga, 4) Pemenuhan nafkah, sebagai tanggung jawab suami untuk menjaga stabilitas keluarga, 5) Pendidikan dan pembinaan akhlak, dengan keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak, 6) Komunikasi efektif, untuk menciptakan keharmonisan dan saling pengertian, 7) Komitmen dan keintiman, sebagai penguat ikatan emosional suami istri

Sebelum sesi akhir materi, pemateri mengaitkan konsep ketahanan keluarga dengan beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain: QS. At-Tahrim ayat 6, tentang tanggung jawab menjaga keluarga dari kebinasaan. QS. An-Nisa ayat 36, tentang kewajiban berbuat baik dalam lingkungan keluarga dan sosial. QS. Luqman ayat 14, tentang pendidikan tauhid dan bakti kepada orang tua. QS. Ar-Ra'd ayat 28, tentang ketenangan jiwa melalui dzikir kepada Allah. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa ketahanan keluarga bertumpu pada tanggung jawab, spiritualitas, dan pendidikan nilai sejak dini. Selain aspek dalil Al-Qur'an, landasan Hadis tentang Ketahanan Keluarga juga dipaparkan sebagai bagian dari landasan prinsip ketahanan keluarga, seperti hadis tentang kepemimpinan dan tanggung jawab setiap anggota keluarga, hadis tentang takwa dan akhlak mulia sebagai pedoman interaksi dalam keluarga, hadis tentang nafkah dan kesejahteraan ekonomi keluarga, hadis tentang pendidikan anak, khususnya pembiasaan ibadah sejak dini.

Secara substansial, pemateri menegaskan bahwa ketahanan keluarga dalam Islam dibangun melalui integrasi nilai takwa, tanggung jawab, kasih sayang, pemenuhan nafkah, pendidikan akhlak, serta komunikasi yang sehat. Keluarga yang kuat secara spiritual dan moral akan lebih mampu menjaga keutuhan rumah tangga dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan, sehingga tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat tercapai

Tahap akhir adalah evaluasi dan refleksi, yang dilakukan untuk mengukur tingkat pemahaman dan perubahan perspektif peserta setelah mengikuti bimbingan. Evaluasi dilakukan melalui diskusi terbuka, tanya jawab, serta penyampaian pengalaman dan pandangan peserta terkait kesiapan membangun keluarga sakinah. Pada tahap ini, tim PKM juga memberikan penguatan nilai-nilai spiritual dan hukum Islam agar peserta mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan rumah tangga pasca pernikahan. Evaluasi ini menjadi pijakan untuk merumuskan rekomendasi keberlanjutan program bimbingan keluarga sakinah di Kabupaten Buton Selatan.



Gambar 2. Pemateri Melakukan Refleksi dan Diskusi terkait materi

Hasil pelaksanaan PKM menunjukkan bahwa bimbingan keluarga sakinah berbasis hukum perkawinan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga pasca pernikahan. Diskusi dengan peserta mengungkapkan bahwa sebagian besar calon pengantin sebelumnya memahami pernikahan hanya sebagai hubungan emosional dan sosial, tanpa disertai pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum dan spiritual. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan, peserta mulai menyadari bahwa ketahanan keluarga dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kualitas iman, kesabaran dalam menghadapi konflik, serta kemampuan membangun komunikasi yang sehat dan penuh kasih sayang. Temuan ini sejalan dengan konsep ketahanan keluarga dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, moral, dan sosial

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PKM ini, dapat disimpulkan bahwa bimbingan keluarga sakinah berbasis hukum perkawinan Islam efektif sebagai upaya preventif dalam menjaga ketahanan keluarga pasca pernikahan di Kabupaten Buton Selatan. Integrasi nilai-nilai hukum Islam, Al-Qur'an, dan hadis dalam bimbingan pranikah mampu meningkatkan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya tanggung jawab, komitmen, dan kesiapan spiritual dalam membangun rumah tangga. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip ketahanan keluarga—seperti takwa, kesabaran, kasih sayang, nafkah yang cukup, pendidikan akhlak, dan komunikasi efektif—keluarga diharapkan mampu bertahan dan berkembang menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga secara berkelanjutan

REFERENSI

- Akbar, S. (2024). Eksistensi Mahar dalam Perkawinan : antara Simbol Status Sosial dan Kewajiban Agama The Existence of Dowry in Marriage : Between Symbol of Social Status and Religious Obligation. *Intizar*, 30.
- Al., Z. et. (2025). Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z : Pendekatan. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1).
- Amin, A., Hafidhuddin, D., Indra, H., & Hardianto, B. (2024). JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian Pendidikan Calon Ibu dan Implementasinya pada Pendidikan Pranikah pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama. *Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian*, 3(7), 614–625. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997>
- Francisca, C., & Gómez, J. R. (2022). Development and Validation of the Relationship Competence and Relationship Intelligence Assessment Scale. 11(4), 116–131. <https://doi.org/10.11648/j.pbs.20221104.12>
- Gusti, H. K. (2024). Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak. 18(5), 3256–3268.
- Hidayat, S. (2014). KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM TRADISI BEGALAN Syarif. Al-Ahwal, 7(1), 85–96.
- Johansen, E. R., & Nielsen, H. S. (2020). Long-Term Consequences of Early Parenthood. 82(August), 1286–1303. <https://doi.org/10.1111/jomf.12634>
- Komitmen, D. A. N., & Di, P. (2018). Hubungan antara kepuasan pernikahan, komitmen beragama, dan komitmen pernikahan di indonesia. *JKKP : Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*.
- Lavner, J. A., Karney, B. R., Bradbury, T. N., Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2014). Journal of Family Psychology Relationship Problems Over the Early Years of Marriage : Stability or Change ? Relationship Problems Over the Early Years of Marriage : Stability or Change ? *Journal of Family Psychology Relationship*.
- Mochtaruddin. (2024). Bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah. *Bayan Lin Naas: Jurnal Dakwah Islam*, 8(1), 49–57.
- Musa, Suparman , Haerusman , Baharuddin, U. N. (2025). SENTRI : Strategi Bimbingan Pranikah sebagai Media Pendidikan dan Pemberdayaan Keluarga di KUA Kecamatan Bungin. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 883–893.
- Nur Aljazira, A. A. (2024). Mewujudkan Generasi Rabbani Dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al Qur'an Dan Hadits. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(3), 1290–1304.
- Usman Al Farisi, Endang Zakaria, Nurhadi, U. K. (2024). As-Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As-Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6, 1206–1220. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.6441>
- Walsh, F. (2016). Family resilience : a developmental systems framework. *EUROPEAN JOURNAL OF DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY*.